PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

NURFITRIA NOVIANDINI
02012681822031

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING*
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
(STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG)**

**NURFITRIA NOVIANDINI
02012681822031**

Telah diuji oleh tim penguji pada Ujian Tesis dan Telah dinyatakan lulus pada tanggal 4 Juni 2022

Palembang 14 Juni 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Mada Apriandi Zuhir,SH.,MCL	Dr. Hj.Nashriana,SH.,M.Hum
NIP.197704292000121002	NIP. 196509181991022001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

**Menyetujui,
Dekan**

Dr. Febrian S.H.,M.S
NIP.196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING*
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
(STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG)**

Disusun Oleh:

**NURFITRIA NOVIANDINI
02012681822031**

**Tesis ini telah diajukan dan dinyatakan Lulus
pada tanggal 4 Juni 2022**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji:		Tanda Tangan
Ketua	Dr. Mada Apriandi Zuhir,S.H.,MCL	( )
Sekretaris	Dr.Nashriana,S.H,M.Hum	( )
Penguji	Dr.H.KN.Sofyan Hasan S.H.,M.H.	( )
Penguji	Dr. Suci Flambonita,S.H.,M.H.	( )

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfitria Noviandini

NIM : 02012681822031

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*fote note)* dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam penyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabuatan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan

(Nurfitria Noviandini)
NIM. 02012681822031

MOTTO:

"Better Late Than Never"

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- **Kedua Orang Tua Tersayang**
- **Saudara-saudara yang Tersayang**
- **Almamater yang ku banggakan.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi umat penulis.

Tesis yang berjudul **"Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang)"**

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca dalam memperkaya khasah dan pengetahuan.

Palembang, 18 April 2022

Penulis

NURFITRIA NOVIANDINI

NIM. 02012681822031

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulilah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis penjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh Alam, atas berket, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rosulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Penulis menyadari banyak dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh Pendidikan pada *Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.* Mereka diantaranya:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidaya dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. H. Murzal S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL,, selaku pembimbing tesis I (satu) utama yang selalu memberikan motivsi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
10. Dosen penguji dan para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah dibeikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima Kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
12. Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai Pendidikan. Tanpa kalian, dunia Pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.
13. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai H. Mahyuti, S.H., M.H. & Rustiati, S.H, yang telah menginspirasi saya untuk memilih Hukum sebagai jalur hidup saya, tidak ada kata yang dapat saya sampaikan kecuali rasa

terima kasih saya yang sebesar-besarnya atas doa, semangat, dan semua fasilitas yang diberikan

14. Saudara-saudaraku, Nurhasanah Aristia, S.Kep., Ners dan Hasanal Arif Agus Satrio. Terima kasih untuk semua do'a dan support (dalam berbagai bentuk, termasuk hinaan yang memotivasi untuk menyelesaikan Tesis ini)
15. Teman-teman seperjuangan di program kekhususan Pidana dan Ham Magister Hukum dan seluruh teman-teman Magister Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018;

ABSTRAK

Tesis ini berjudul Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang),Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satu Negara dengan keadaan perairan terbesar di dunia dan dua pertiga dari wilayahnya merupakan perairan. Kondisi geografis seperti Indonesia yang perairannya berbatasan dengan negara-negara lain ini lah yang sering menimbulkan permasalahan hukum terutama tindak pidana perikanan. Tindak Pidana Perikanan diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selain Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, terdapat juga Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. Namun dalam penegakkan hukum di Indonesia masih terjadi pebedaan terutama dalam hal pengadilan menjatuhkan hukuman. Dalam konvensi Internasional menentukan bahwa Negara pantai tidak dapat menjatuhkan hukuman kurungan/penjara terhadap pelanggar yang berbendera negara asing, namun pada praktiknya masih tertadap penjatuhan hukuman berupa pidana penjara. Maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada nelayan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan *United Nations Conventions on The Law of The Sea* 1982 (UNCLOS), serta mengevaluasi putusan dalam Perkara No. 107/Pid.B/2009/PN.TPI.RNI dan Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi tindak pidana pidana *illegal fishing* yang tidak memiliki SIPI di Indonesia masih menerapkan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap nelayan yang berlayar dengan berbendera asing.

Kata Kunci: *Illegal Fishing; Nelayan Asing; Sanksi Pidana; Zona Ekonomi Eksklusif,*

Pembimbing I

Dr. Mada Apriandi Zuhir,SH.,MCL
NIP.197704292000121002

Pembimbing II

Dr. Hj. Nashriana,SH.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The title of this study is Enforcement of Illegal Fishing Laws in the Indonesian Exclusive Economic Zone (Study of Tanjung Pinang District Court Judge's Verdict). The Republic of Indonesia is one of the countries with the world's largest body of water; two-thirds of its area is water. These bodies of water which are bordered by other countries often cause legal problems, especially fisheries crimes. Fisheries Crime is regulated in Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries and, in addition, the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982. However, in law enforcement in Indonesia, there are still differences, especially in terms of court sentences. In the international convention, it is stipulated that a coastal state cannot impose a sentence of imprisonment on foreign violators, but in practice, there are still imprisonment sentences. This study tries to analyze the application of criminal sanctions given to foreign fishermen who commit fisheries crimes in the Exclusive Economic Zone based on Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries and the United Nations Conventions on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS), and evaluate the decision in Case No. 107/Pid.B/2009/PN.TPI.RNI and Case No. 38/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg. This study uses normative legal research method, with law, case, conceptual and historical approaches. The result of the study shows that the application of criminal sanctions for illegal fishing that does not have a Fishing License in Indonesia is still imprisonment for foreign fishers.

Keywords: *Illegal Fishing; Foreign Fishermen; Criminal Sanctions; Exclusive Economic Zone*

Advisor I

Dr. Mada Apriandi Zuhir.SH.,M.CL
NIP.197704292000121002

Advisor II

Dr. Hj. Nashriana.SH., M.Hum
NIP.196509181991022001

Acknowledged by,
Head of Master of Law Study Program

Dr. Hj. Nashriana. S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

DK/06.22

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii

PERNYATAAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

UCAPAN TERIMAKASIH vii

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Kerangka Teori 14
E. Definisi Operasional 20
F. Metode Penelitian 25
1. Jenis Penelitian 25
2. Pendekatan 26
3. Sumber Bahan Hukum 27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 30

BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG *ILLEGAL FISHING* DALAM HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL , KEDAULATAN NEGARA, YURIDIKSI NEGARA, UNCLOS 1982 DAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF 32

A. *Illegal Fishing* dalam Hukum Nasional dan Internasional 32
Tindak Pidana *Illegal Fishing* 32
1 Pengertian Tentang *Illegal Fishing* 34
2 Izin Penagkapan Ikan 36

B. Tinjauan Umum Tentang Kedaulatan Negara 36

1 Pengertian Kedaulatan Negara 36
2 Pengertian Perairan Indonesia 38

C. Tinjauan Umum Tentang UNCLOS 1982 38
1 Pengertian Hukum Laut Internasional 38
2 Pengertian Tentang Laut Teritorial 41

D. Tinjauan Umum Zona Ekonomi Eksklusif..... 42
1 Pengertian Tentang ZEE..... 42
2 Pengertian Tentang Landasan Kontinental..... 46

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 48

A. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Nelayan Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 48
1 Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Fishing* 48
2 Pengaturan Sanksi *Illegal Fishing* 54

B. Penerapan Aturan Terkait dengan Penjatuhan sanksi bagi nelayan asing yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing*..... 61
1 Penerapan AturanTindak Pidana *Illegal Fishing* 61
2 Analisis Putusan Kasus *Illegal Fishing* 69

C. Pengaturan Hukum pidana yang seharusnya mengenai *illegal fishing* di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dimasa yang akan datang 77
1 Pengaturan Upaya Hukum Pidana Mengenai *Illegal Fishing* Di Indonesia 77
2 Hukum *Illegal Fishing* Masa Depan di Indonesia 81

BAB IV PENUTUP 89

A. Kesimpulan..... 89
B. Saran..... 91

Daftar Pustaka

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan terbesar di dunia dan dua pertiga dari wilayahnya merupakan wilayah perairan. Secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki luas laut sebesar 5.8 juta Km^2 yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0.8 juta Km^2, laut nusantara 2.3 juta Km^2 dan Zona Ekonomi Eksklusif 2.7 juta Km^2. Disamping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km.[1]

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah geografis yang sangat strategis dalam melakukan perniagaan dengan negara-negara asing, letak strategis ini dapat dilihat dari posisi Indonesia yang berada dijalur khatulistiwa. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai kewajiban untuk menjaga kedaulatannya dari berbagai aspek kehidupan bernegara baik berasal dari luar maupun dari dalam. Dengan luasnya laut yang mengelilingi wilayah Indonesia maka wajib Indonesia mempunyai regulasi peraturan mengenai ketentuan-ketentuan wilayah lautnya baik itu laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan laut bebas.

---

[1] Nur Yanto,*Memahami Hukum Laut Indonesia,* Mitra Wacana Media, Jakarta,2014, hlm.97.

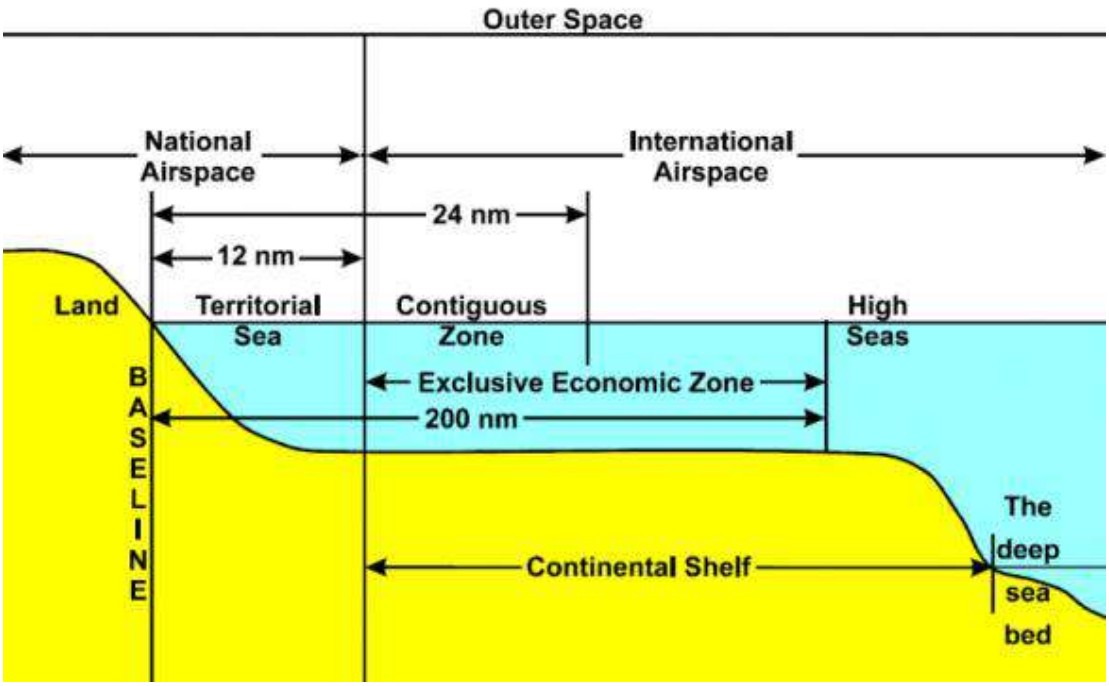

Gambar 1. MRA*G 2020*[2]

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa laut teritorial *(teritorial sea)* adalah jalur laut yang terletak di luar dan berdekatan dengan perairan pedalaman suatu negara pantai atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Lebarnya berdasarkan *United Nations Conventions On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 adalah tidak boleh lebih dari 12 mil laut. Oleh sebab itu dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan laut teritorial adalah jalur laut selebar maksimal 12 mil laut dari garis pantai[3]

Negara dapat menuntut suatu zona tambahan (*contiguous zone)* yang berbatasan dan diluar laut teritorialnya. Berdasarkan *United Nations Conventions On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 lebarnya adalah tidak boleh lebih dari

---

[2] *mrag, 2020 , experience costs and benefits arising establishment maritime zones mediterranean-sea* diakses tanggal 3 Oktober 2020

[3] Usmawadi, *Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar,*UPT.Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya,Palembang,2016, hlm.4

24 mil laut dari garis pangkal.[4] Setiap negara pantai dapat menuntut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau *an Exclusive Economic Zone (EZZ)* yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya selebar tidak boleh lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial mulai diukur.

Negara pantai memiliki landas kontinen yang mencakup dasar laut dan tanah dibawahnya dari kawasan dasar laut yang terletak di luar laut teritorialnya. Berdasarkan *United Nations Conventions On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 landas kontinen adalah "dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial mulai diukur".

Laut Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA). SDA merupakan bahan kebutuhan manusia yang tersedia di alam. Ada sumber daya alam hayati dan ada pula sumber daya alam non hayati. SDA hayati adalah SDA berupa makhluk hidup seperti ikan dan tumbuhan laut. Sedangkan SDA non hayati adalah SDA yang tidak hidup misalnya minyak, gas alam dan beberapa jenis material untuk bahan bangunan. Dengan wilayah laut kita yang luas maka potensi SDA tentu sangat besar dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.[5] Tetapi pada kenyataanya banyak SDA di Indonesia yang disalahgunakan oleh Warga Negara Asing.

Peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran". Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak

---

[4] Pasal 33 ayat (2) UNCLOS

[5] P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta,Jakarta 2005, hlm. 38.

terdapat istilah "*illegal fishing*". Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tantang apa itu *illegal fishing*.[6]

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh, mengail, atau memancing.[7] Beberapa modus atau jenis kegiatan *illegal fishing* yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia maupun kapal ikan berbendera asing,antara lain: penangkapan ikan tanpa izin Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan *transmitter* (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang *transmitter*), serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara ,dan /atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.[8]

Tindak Pidana Perikanan diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selain Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, terdapat juga Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang Hukum

---

[6] Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di wilayah Perairan di Indonesia,*Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm .79.

[7] Pius Abdullah, *Kamus Bahasa Inggris,*Arkola, Surabaya,2000, hlm. 147.

[8] Rohmin Dahuri, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, Makalah Diklat Teknis Penanganan TIndak Pidana Perikanan Angkatan II, Pusdiklat Kejagung RI, 2013, hlm. 2.

Laut Tahun 1982 yang memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia karena untuk pertama kalinya atas Negara kepulauan yang selama dua puluh lima tahun yang secara terus menerus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia,akhirnya telah berhasil memperoleh pengakuan resmi dari masyarakat Internasional.[9] Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, merupakan salah satu realisasi juridis perluasan wilayah lautan,utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang pengaturannya tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 merupakan tindak lanjut dari *United Nations Conventions On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982)*, dimana rezim hukum laut dari rezim hukum Internasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang telah dikembangkan oleh Masyarakat Internasional dimaksud untuk:[10]

1. Melindungi Negara pantai dari bahaya kemungkinan dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan negara-negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rezim laut bebas. dengan bantuan bahwa sumber daya alam hayati selain tidak mengenal batas wilayah juga akan dapat pulih kembali, namun tidak menutup kemungkinan habisnya sumber tersebut apabila tidak memperhatikan jumlah tangkapan dan frekuensi tangkapan

---

[9] Penjelasan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conventions On The Law Of The Sea

[10] P. Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*,Rineka Cipta,Jakarta.2005, hlm.63.

2. Melindungi kepentingan-kepentingan Negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dengan upaya memanfaatkan sumber daya alam di zona tersebut.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selain sebagai suatu tindak lanjut atas pengakuan masyarakat Internasional melalui Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tenang hukum laut, hal ini pun membawa peranan penting bagi bangsa Indonesia dalam rangka mwujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, yang selanjutnya pemerintah Indonesia menindaklanjuti pengakuan dunia Internasional tersebut dengan Undang-undang No.17 Tahun 1985 tentang ***Pengesahan United Nations Conventions on The Law of The Sea.*** Penjelasan Konvensi Hukum laut memberikan pengertian tentang Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi tersebut menentukan bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki atau secara teoritis telah dianggap sebagai kesatuan.

Dengan adanya pengakuan masyarakat Internasional yang menetapkan Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berarti Negara Indonesia memiliki hak berdaulat yang mana hak berdaulat tersebut antara lain hak berdaulat, hak untuk melaksanakan penegakan hukum, hak eksklusif untuk membangun, Hak untuk melaksanakan hot persuit dan Hak untuk menentukan

kegiatan ilmiah berupa penelitian-penelitian dengan diterima/tidaknya permohonan yang diajukan pada pemerintah. [11]

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki hak berdaulat ternyata negara Indonesia berdasarkan konvensi hukum laut tahun 1982 juga mempunyai ataupun memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan,dimana kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:[12]

1. Menghormati perjanjian Internasional yang ada.
2. Menghormati kegiatan-kegiatan lain yang sah dari negara tetangga yang langsung berdampingan.
3. Menghormati hak-hak tradisonal penangkapan ikan
4. Menghormati dan memperhatikan kabel laut yang ada bagian perairan pedalaman yang dahulu merupakan laut bebas.

Bahwa dengan adanya pengakuan masyarakat Internasional menetapkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki hak berdaulat sekaligus mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana telah diuraikan diatas maka kita sebagai bangsa Indonesia merasa berbangga dengan pengakuan tersebut, akan tetapi disisi lainnya dengan adanya pengakuan masyarakat internasional tersebut justru membawa dampak ataupun konsekuensi yang lainnya bahwa negara kepulauan merupakan negara yang dipenuhi ribuan pulau-pulau serta dibatasi dengan berbagai lautan yang luas dan perairan Internasional yang mempunyai serta memiliki potensi kelautan yang kaya akan hasil-hasil laut,namun berbarengan dengan itu pula terdapat potensi ancaman keamanan wilayah. Besarnya potensi sumber daya perikanan yang ada di lautan

---

[11] Ibid hlm.69-70.
[12] Ibid, hlm.37.

kita diupayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan cara eksploitasi sumber kekayaan perikanan dari dalam lautan Indonesia secara benar dan bertanggungjawab. Disisi lain dengan bentangan wilayahnya yang dua pertiga merupakan wilayah lautan menyebabkan adanya pihak lain seperti pihak asing di wilayah lautan kita yang mengakibatkan negara menderita kerugian materil dalam jumlah yang tidak sedikit.

Bahwa untuk menegakkan hukum di bidang kelautan yang menyangkut tentang tindakan atau perbuatan yang melanggar terhadap Undang-undang tentang perikanan, maka pemerintah membuat kebijakan yaitu membentuk Pengadilan Perikanan jadi jika ada orang yang melakukan tindakan yang melanggar Undang-undang tentang perikanan maka pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana dibidang perikanan. Singkatnya Pengadilan Perikanan ini merupakan Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.[13]

Untuk Pengadilan Perikanan sampai saat ini tidak semua peradilan umum ada pengadilan perikanan, di Indonesia pengadilan hanya ada di beberapa tempat saja yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Bitung, dan pengadilan Negeri Tual. Tempat Pengadilan Perikanan ini posisinya akan berkedudukan di Pengadilan Negeri.[14] Kasus yang sering ditemui di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yaitu penangkapan ikan yang dilakukan oleh seorang nelayan/nahkoda yang merupakan Warga Negara Asing di wilayah perairan ZEE Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

---

[13] Nur Yanto.*Op Cit.,* hlm. 110.
[14] *Ibid.,* hlm. 111.

Salah satu contoh kasus Tindak Pidana *Illegal Fishing* di wilayah Perairan ZEE Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yaitu adalah Perkara Nomor 107/Pid.B/2009/PN.TPI.RNI yang melibatkan Terdakwa yang bernama Nguyan Tin ia adalah seorang Nahkoda kapal KM HAI PHU 3 (BTH 98136 TS) yang di tangkap atas tuduhan melakukan Tindak Pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nguyen Tin di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan Pidana Penjara selama 4 bulan Penjara dan Pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan karena melanggar Pasal 92 Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam amar Putusannya Hakim menjatuhkan hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider kurungan 1 (satu) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)[15]

Selain contoh kasus di atas kasus Tindak Pidana *Illegal Fishing* di wilayah Perairan ZEE Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan di wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yaitu adalah Perkara Nomor: 38/Pid.Sus-Prk/2017/PN.TPG yang melibatkan Terdakwa Vo Van Luan ia adalah seorang nahkoda kapal ikan KM.BV 5209 TS yang di tangkap atas tuduhan

[15] Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.107/Pid.B/2009/PN.TPI.RNI

melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Vo Van Luan di tuntut oleh Jaksa Penuntut umum dengan pidana denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan. Dalam amar Putusannya Hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Kedua kasus tersebut dapat di lihat bahwa Terdakwa sama-sama merupakan Warga Negara Vietnam dan dituntut dengan Pasal yang sama yakni Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.45 tahun 2009, akan tetapi di dalam amar putusannya terdapat putusan yang berbeda, yang mana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Perkara No .107/Pid.B/2009/PN.TPI.RNI Terdakwa yang bernama Nguyen Tin dijatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider kurungan 1 (satu) bulan. Sedangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Perkara No. 38/Pid.Sus-Prk/2017/PN.TPG Terdakwa yang bernama Vo Van Luan dijatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) jika dilihat dari Ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “Ketentuan tentang Pidana Penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi Tindak Pidana di bidang Perikanan yang terjadi di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah

negara yang bersangkutan” dan jika di lihat dari Ketentuan Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1983 menyebutkan “Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”

Jika dilihat dari ketentuan Pasal-pasal tersebut maka Terdakwa Nguyen Tin seharusnya tidak dapat dikenakan Pidana Penjara karena Nguyen Tin merupakan warga negara Vietnam, dan antara negara Vietnam dengan Negara Indonesia tidak mempunyai perjanjian sebelumnya, namun ternyata Hakim yang menangani kasus tersebut mempunyai pertimbangan lain dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Nguyen Tin.

Dalam konteks penulisan/ penelitian ini, penulis akan menganalisis penegakan hukum (*laws enforcement)* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya aparat penegak hukum pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara Nomor : 107/Pid.B/2009/PN.TPI.RNI dan Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Prk/2017/PN.TPG

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan sanksi pidana terhadap nelayan asing sebagai pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982) ?

2. Bagaimana Penerapan Aturan Terkait dengan Penjatuhan sanksi bagi nelayan asing yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing* ?
3. Bagaimana pengaturan hukum pidana yang seharusnya mengenai *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dimasa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan isu hukum diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis Pengaturan sanksi pidana terhadap nelayan asing sebagai pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982)

b. Untuk menganalisis, Penerapan Aturan Terkait dengan Penjatuhan sanksi bagi nelayan asing yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing*

c. Untuk menjelaskan,mengevaluasi dan menemukan pengaturan hukum pidana yang seharusnya mengenai *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dimasa yang akan dating.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitiaan ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum perikanan pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memeberikan masukan khususnya bagi aparat penegak hukum yang terkait seperti TNI,AL, Polisi Perairan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam kaitannya lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan sebagai penyidik diharapkan dapat berkoordinasi dengan maksud untuk memperlancar komunikasi dan tukar menukar data, informasi serta hal yang diperlukan dalam rangka efektivitas penanganan dan / atau penyelesaian tindak pidana perikanan sehingga lembaga-lembaga ini tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya akan tetapi justru mengetahui lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai penyidik khususnya dalam tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif serta memberikan masukan kepada Kejaksaan dan Pengadilan sehingga tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat diminimalisir dengan penerapan sanksi yang tegas berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritik

Teori menempati kedudukan yang sangat penting dalam dunia ilmu, hal tersebut dikarenakan teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.[16] Teori hukum pada

[16]Khudzaifah Dimiati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 37.

hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.[17]

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar itu sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl Raimund Popper, suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan.[18]

1. *Grand Theory*

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory dan applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini *Grand Theory* yang digunakan adalah Teori Hukum Alam. Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".[19] Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori tersebut menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di padangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat di pahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan

---

[17]J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 156-160.

[18]Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 29.

[19] Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta: Kanisius, hlm.196.

proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.[20]

Menurut Gustav Radbruch, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*Gustav Radbruch: Gerechtigkeit, rechtssicherheit, zweckmabigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Kata "keadilan" dalam bahasa inggris adalah "*justice*" yang berasal dari bahasa latin "*iustitia*". Kata "*justice*" pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.[21]

Aristoteles mengemukakan bahwa ada lima jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah sebagai berikut:[22]

a. Keadilan Komutatif

   Keadilan Komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

b. Keadilan Distributif

   Keadilan Distributif adalah suatu perlakuan terhadap sesorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

c. Keadilan Kodrat Alam

---

[20] *Ibid.*

[21] L.J. Van Alperdom, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Pradya Paramita,Jakarta, hlm. 11.

[22] *Ibid*., hlm. 12.

Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada diri kita sendiri.

d. Keadilan Konvensional

Keadilan Konvensional adalah suatu kondisi dimana jika sorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

e. Keadilan Perbaikan

Keadilan Perbaikan adalah jika sesorang telah berusaha memulihkan nama baik sesorang yang tercemar

2. **Middle Range Theory**

Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Hukum Bangsa-Bangsa. Dalam beberapa artikel dan jurnal hukum bangsa-bangsa lebih di kenal sebagai hukum Internasional. Hukum Internasional" didefinisikan oleh J. G. Starke sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang mengikat dan ditaati negara-negara dalam hubungan di antara mereka, meliputi Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi, hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu, Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.[23]

Hukum Internasional disebutkan dalam beragam istilah dan rumusan pengertian yang berbeda. Setiap definisi turut dipengaruhi oleh waktu dan

[23] Artikel Online Bantuan Hukum, Pengertian dan Istilah Hukum Internasional di akses pada tanngal 25 April 2022 Pukul 19.30 WIB

pandangan falsafah serta teori-teori yang berkembang pada waktu definisi dirumuskan. Definisi hukum internasional yang dikeluarkan oleh penulis pada abad XVIII memberi penekanan yang berlainan dengan definisi yang diberikan oleh penulis-penulis lainnya pada pertengahan dan akhir abad XX yang telah memasukkkan unsur-unsur baru dalam definisinya, yang pada masa sebelumnya belum mempunyai arti penting. Salah seorang dari penulis awal hukum internasional, Emmerich de Vattel (1714-1767) menyatakan bahwa "*the law of nations is the science which teaches the rights subsisting between nations or states, and the obligations correspondent to those rights"* Sementara itu, Hackworth mengatakan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar negara.[24]

Dalam dunia hukum, mengenai hukum internasional di kenal dengan hukum privat dan public. Perbedaan keduanya ada pada objek yang diaturnya. Perbedaan keduanya ada pada objek yang diaturnya. Hukum internasional privat atau hukum perdata internasional (HPI) sebagaimana diterangkan Prof. Zulfa Djoko Basuki, Guru Besar HPI, dalam ***JHP Nomor 3 Tahun XXVI*** adalah hukum yang mengatur masalah atau persoalan perdata internasional. hukum perdata nasional adalah adanya "unsur asing". Unsur asing tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan, faktor domisili, bendera kapal, pilihan hukum, tempat letaknya benda, tempat terjadinya proses perkara dan sebagainya.

Hukum internasional publik atau yang dikenal dengan hukum internasional, mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya. hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala

[24] Wayan parthihana Sh, Perjanjian Internasional Tidak Tertulis dalam Hukum Perjanjian Internasioal, Jurnal Hukum dan Pembangunan 2016 Vol 11 no 4

internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antarnegara.[25]

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. *Applied theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Yuridiksi dan Teori Kedaualatan Negara.

Menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra, dalam bukunya "Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing" memberikan pengertian mengenai yurisdiksi sebagai berikut:

> "Yuridiksi adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan dan ini merupakan sebagian implementasi kedaualatan negara sebagai yuridiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaualat."

Mengenai yurisdiksi, masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif *(reserved domain/domestic jurisdiction of state)* karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional. Yurisdiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang ada terjadi dalam negara tersebut. [26]

Yurisdiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur

---

[25] Media Online website HukumOnline.com, Pengertian Hukum Internasional dan Subjek Hukumnya di akses pada tanggal 25 April 2022 Pukul 20.00 WIB.

[26] Imam Santoso, Kedaulatan dan Yuridiksi Negagara dalam sudut pandang Imigrasi, Binamulya Hukum, Vol 7 Nomor 1 Juli 2018.

segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Selain setiap negara mempunyai hak eksklusif, setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminal terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini mempertegas bahwa konsep yurisdiksi dan konsep kedaulatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Akan tetapi, ada beberapa ketentuan yang tidak dapat diterapkan dalam yurisdiksi kriminal, seperti penerapan yurisdiksi kriminal oleh negara pantai atas kapal asing. Dalam Pasal 27 Konvensi Hukum Laut 1982 dinyatakan bahwa negara pantai tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya atas kapal asing yang sedang melintas di laut teritorial negara pantai tersebut, kecuali dalam hal tertentu.

Secara bahasa kedaulatan berasal dari bahasa Inggris, yaitu '*sovereignty'* yang berasal dari kata Latin *'superanus'* berarti 'yang teratas'. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* dikarenakan kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Negara yang berdaulat merupakan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi, dengan kekuasaan yang memiliki batasan tertentu batas-batasnya. Ruang keberlakuan kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Jadi, pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu :[27]

a. Kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu.
b. Kekuasaan itu berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai

[27] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 16-18

Dalam konteks hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Prinsip kedaulatan di dalam Piagam PBB merupakan salah satu prinsip dasar yang paling penting dan dihormati terutama di dalam kesamaan posisi hak antar negara di dunia.[28]

E. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum

Manusia memiliki kepentigan yang harus di jaga dan terlindungi, hukum merupakan salah satu alternatif untuk menjaga dan melindungi kepentingan tersebut. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. [29]

Terdapat tiga unsur dalam penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum *(Rechtssicherheit)*, kemanfaatan *(Zweckmassigkeit)*, dan keadilan *(Gerechtigkeit).* Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya

---

[28] Imam Santoso, Kedaulatan dan Yuridiksi Negagara dalam sudut pandang Imigrasi, Binamulya Hukum, Vol 7 Nomor 1 Juli 2018

[29] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2007. Hlm 68.

kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.[30]

2. Illegal Fishing

Illegal Fishing berasal dari kata *Illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *Fish* dalam Bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail; atau memancing.[31] *Illegal Fishing* merupakan istilah asing yang sudah menjadi kebiasan para pakar hukum di Indonesia gunakan untuk di muat dalam media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing. "illegal"* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum *"Fish"* artinya ikan atau daging dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata

---

[30] Ibid hlm 70

[31] John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 311

pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

3. Kedaulatan

Istilah kedaulatan untuk pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin (1530-1596), dalam bukunya *"six Livres de republique".* Secara etimologis kedaulatan berasal dari bahasa Arab, Daulat yang bearti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Selain itu dari bahasa Latin yakni, Supremus yang artinya tertinggi. Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain. Dalam hukum internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh dalam urusan negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas territorial geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri.[32]

kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari Negara, dimana Negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya, yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatsi oleh batas-batas wilayah Negara itu, diluar wilayahnya Negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian, berkenaan dengan hal tersebut, kedaulatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu sudah tunduk pada pembatasan-pembatasan yang berupa hukum international maupun kedaulatan dari sesama Negara lainnya, berkaitan dengan arti dan makna kedaulatan, Jean

[32] Romi Librayanto, Ilmu Negara: Suatu Pengantar, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 158.

Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu Negara tanpa adanya kedaulatan, maka tidak aka nada yang dinamakan Negara.[33]

4. Yuridiksi Negara

Hak atau wewenang untuk menetapkan hukum dalam wilayah kedaulatannya dalam bahasa hukum sering disebut sebagai yurisdiksi. Permasalahan yurisdiksi Negara timbul karena dalam masyarakat internasional masing-masing negara merupakan anggota yang berdaulat, disamping itu hubungan-hubungan kehidupan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat internasional terjadi melampaui batas-batas suatu negara.

Salah satu asas yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara atas orang, perbuatan dan benda merupakan asas teritorial, asas ini menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang ada di wilayahnya. Kondisi tersebut secara tidak langsung menyebabkan semua benda yang ada dalam wilayah suatu negara tunduk pada kekuasaan dan hukum negara yang bersangkutan.[34]

5. Zona Ekonomi Eksklusif

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antarnegara semata. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut,tanah

---

[33] Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2005, hlm.45

[34] Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 3a

dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.[35]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dalam bahasa inggris disebut *legal research* yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.

Dalam tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jhony Ibrahim mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang *sui generis*.[36] Maksudnya ialah ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain yang fokus kajiannya adalah hukum positif.[37] Di dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. [38]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini terdiri dari:

1) Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang

---

[35] Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan

[36]Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

[37]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 80.

[38]Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* , Raja Grafindo, Jakarta ,2004, hlm.14

menjadi fokus utama sekaligus tema sentral penelitian.[39] Aturan hukum yang dijadikan fokus utama dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.[40] Kasus yang digunakan sebagai pendekatan adalah kasus yang terjadi di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan Perikanan di Wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana Perkara Nomor :107/Pid.B/2009/PN.TPI.RNI dan Perkara Nomor : 38/Pid.Sus-Prk/2017/PN.TPG

3) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan

---

[39]Jhony Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 248.
[40]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 119.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum[41] Pendekatan Konseptual ini digunakan untuk membahas konsep Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan serta peraturan terkait lainnya.

4) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan jika memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.[42]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian tesis ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.[43] Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 3 (tiga) sumber, yaitu:[44]

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri atas:

---

[41] *Ibid*., hlm. 95.

[42]*Ibid*, hlm. 94-95.

[43]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2008, hlm. 51.

[44]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 1958 No.127)

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 No.76 Tambahan Lembar Negara No. 3209)

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara 2009/ No.154 Tambahan Lembar Negara No.5703)

e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On the Law Of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara 1985 No.76 Tambahan Lembar Negara No.3319)

f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara 1983 No.5 Tambahan Lembar Negara No.3260)

g. Putusan Hakim Nomor: 107/Pid.B/2009/PN.TPI/RNI dan Putusan Hakim Nomor: 38/Pid.Sus-Prk/2017/PN.TPG

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya;

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang ada dikumpulkan, lalu dilakukan pengolahan yang menurut Van Hocke dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasikan dalam 2 (dua) tataran sebagai berikut:[45]

1) Tataran teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan kegitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

2) Tataran teleologis yaitu mensistematisasikan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasinya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan diolah, dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran (*interpretasi*) dan metode konstruksi hukum. Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa teknik penafsiran hukum terdiri atas:[46]

1) Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam

---

[45]Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 39.

[46]Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hlm. 96-97.

aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini peneliti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh peraturan tersebut.

2) Penafsiran historis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada didalamnya sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat mereka merumuskan aturan-aturan hukum dalam undang-undang tersebut.

3) Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung didalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.

Dalam penelitian ini, teknik-teknik penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal, sistematis dan resmi. Untuk metode konstruksi, terdiri atas:[47]

1) *Argumentum per analogiam* yaitu penemuan hukum dengan jalan analogi terjadi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus dan akhirnya menggali asas yang terdapat didalamnya. Disini

[47]Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 162-165.

peraturan perundang-undangan yang dijadikan peraturan yang bersifat umum yang tidak tertulis dalam undang-undang diterapkan terhadap suatu peristiwa khusus tertentu, sedangkan peraturan perundang-undangan tersebut sesungguhnya tidak meliputi peristiwa khusus tertentu itu, tetapi peristiwa khusus itu hanyalah mirip dengan peristiwa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tadi.

2) Penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Disini peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

3) *Argumentum a contrario* yaitu menjelaskan Undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah logika berfikir dedukatif yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam dedukasi adalah konkritisasi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum yang

dihadapi.[48] Jika dihubungkan dengan permasalahan maka Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah aturan hukum yang bersifat umum, kemudian dijabarkan dan diterapkan untuk menjawab persoalan dalam tesis ini.

[48]Jhony Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 197.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Rifai, 2010, *Penegakan Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika.

----------, *Penemuan Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* Rajawali Press, Jakarta,2012.

----------, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Rajawali Press.

Azis Syamsudin, *Tindak Pidaa Khusus,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Bandung: Mandar Maju.

Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum,* Jakarta: Ghalian Indonesia.

Chomariyah, ,2014. *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan, ,* Jakarta. Setara Pers

DidikM. Sodik, 2014. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indoneisa, Bandung. PT Refika Aditama,.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP,* Jakarta: Bina Aksara.

E.Utrecht an Moch Saleh Dijindang, 1980 *Pengantar dalam Hukum Jakarta, Indonesia,*Sinar Harapan.

G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan,* Yogyakarta: UAJY.

Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State,* Bandung: diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media.

Huala Adolf. 2011.*Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional,*Jakarta: Keni Media.

J.J.H Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jhony Ibrahim, 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayumedia.

Joko Subagyo, 2013. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Khudzaifah Dimiati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990,* Surakarta: Muhammadiyah University Press,

L.J. Van Alperdom, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta: Pradya Paramita,

Lili Rasjidi, 1993.*Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Bandung.Remaja Rosdakarya.

Luhut Pangaribuan.2013. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Adokat di Pengadilan,*Jakrta: Papas Sinar Sinanti.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta.

Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di wilayah Perairan di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Nur Yanto, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia,* Jakarta: Mitra Wacana Media.

P.Joko Subagyo,2005, *Hukum Laut Indonesia,* Jakarta: Rineka Cipta.

Paulus Efendi Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-asas umum Pemerintahan yang baik,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Penjelasan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conventions On The Law Of The Sea

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana.

Pius A Partanto, 1994 *Kamus Ilmiah Populer,* Arkola, Surabaya: 1994.

----------, 2000, *Kamus Bahasa Inggris,* Surabaya: Arkola.

Pujo Wahjono, 2010 "*Transnational Crime and Security Threats in Indonesia", Strategy Research Project,* US Army War College, Pennsylvania,

Richard Quinney,2010.*Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Riduan Syahrani, 2008.*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rohmin Dahuri, 2013. *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan,* Makalah Diklat Teknis Penanganan TIndak Pidana Perikanan Angkatan II, Pusdiklat Kejagung RI

Rusli Muhammad, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Yogyakarta: UII Press.

Satjipto Raharjo, 1998, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* Bandung: Sinar Baru Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UII Press.

Soeroso,2011, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: PT.Sinar Grafika.

Sudarto,2006. *Hukum dan Hukum Pidana,*Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* L, Yogyakarta: Liberty.

Supriadi, *Hukum Perikanan Di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta: Kanisius.

Usmawadi, 2016, *Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar,* Palembang: UPT.Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia,*Bandung. Widya Padjajaran,

B. Jurnal dan Makalah

C. M. Amin Hanafi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesi, Universitas Muhamadiyah Maluku Utara 2019

D. M. Amin Hanafi, "Penegakan Hukum Pidana *Illegal Fishing* Pada Zona Ekonomi Ekslusif Perairan Indonesia", *Jurnal Hukum Ransendental*, UMS.

E. Marudut Hutajulu,Dkk, Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No: 03/Pid.Sus.P/2012/Pn.Mdn, USU Law Journal, Vol.II.No.1 2014

F. Banbang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum "Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan"*, UII Press, Yogyakarta, 2012.

G. Eka Djunarsjah, *Survei Hidrografi untuk Penetapan Batasan Landas Kontinen (hydrographic survey for the limination of the continental shelf)*, Unpad Journal of International Law, Vol.40.2004.

H. Usmawadi, *Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar*,UPT.Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya,Palembang,2016.

C. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinental Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan perubahan atas

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982) yang ditanda tangani di Montego Bay.

D. Putusan

Putusan Nomor. 107/Pid.B/2009/PN.TPI/RNI

Putusan Nomor. 38/Pid.Sus-Prk/2017/PN.TPG